



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **CULIATI ALIAS MAMA EFI;**
2. Tempat lahir : Bolano;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV DEsa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa I, ditangkap tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa I, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa II

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **UNIYATI ALIAS MAMA ASRIN;**
2. Tempat lahir : Bolano;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa II, ditangkap tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa II, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **NURYATI ALIAS MAMA KUTIK;**
2. Tempat lahir : Bolano;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 17 April 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun I Bolano Barat, Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa III, ditangkap tanggal 12 Januari 2024;

Terdakwa III, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sumitro, S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor LBH-Parimo beralamat di jalan Alaudin (Komp) Alkhairat Masigi Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK/LBH-PARIMO/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi No. 11/SK/Pid.Sus/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN, Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN, Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) exemplar surat jual beli nomor 593.3/0277/Pem yang dibuat bulan mei 2015 di desa Bolano Barat Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong;Dikembalikan kepada saksi an. RAHMAN HADI SAPUTRA;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 44 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang bilah 43 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi penasehat hukum Terdakwa Culiati Alias Ama Efi, Uniyati Alias Mama Asrin, Nuryati Alias Mama Kutik untuk seluruhnya;
2. Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Membebaskan, Melepaskan, ketiga terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertulis dalam Surat Tuntutan No.Reg.PERK.PDM-22/PRG/E.ku.2/01/2024 Untuk Seluruhnya;
4. Membatalkan Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tertulis dalam Surat Tuntutan No. Reg. PERK. PDM-22/PRG/E.ku.2/01/2024 Untuk Seluruhnya;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan Hak-hak Ketiga Terdakwa Culiati Alias Ama Efi, Uniyati Alias Mama Asrin, Nuryati Alias Mama Kutik dalam Kemampuan, Harkat, Martabatnya;

6. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apa bila Majelis Hakim yang Muliah berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-22/PRG/Eku.2/01/2024 tanggal 01 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I an. CULIATI Alias MAMA EFI Bersama-sama dengan Terdakwa II an. UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III an. NURYATI Alias MAMA KUTIK pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah lahan perkebunan yang berlokasi di Dusun IV Desa Bolano Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang "Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat untuk merusak pohon sawit milik saksi korban an. RAHMAN HADI SAPUTRA dengan cara membakarnya sehingga berdasarkan niat bersama tersebut, para terdakwa langsung berangkat menuju lahan perkebunan yang dimaksud sambil membawa parangnya masing-masing yang juga dilengkapi dengan sebuah korek api gas yang dibawa oleh Terdakwa III. Setibanya di lokasi perkebunan pohon sawit tersebut para terdakwa langsung mengumpulkan pelepah kelapa sawit yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kering dengan cara memotongnya menggunakan parang yang dibawa oleh masing-masing terdakwa. Setelah para terdakwa berhasil mengumpulkan pelepah tersebut, mereka kemudian menumpukkan pelepah-pelepah pohon sawit yang kering di masing-masing pohon sawit yang masih dalam keadaan hidup, tumbuh dan berkembang tersebut lalu membakarnya menggunakan sebuah korek api gas yang sudah mereka persiapkan sebelumnya hingga pohon-pohon sawit tersebut mati dan tidak dapat tumbuh dan berkembang lagi. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi an. HASRIN Alias PAPA RAM bersama-sama dengan saksi an. RAMSA Alias PAPA FAIZA dan saksi an. JUSRIN Alias PAPA HASMAT pergi ke empang milik saksi JUSRIN yang kebetulan perjalanan mereka menuju empang tersebut melintasi lokasi perkebunan sawit milik saksi JUSRIN, lalu saksi an. HASRIN bersama dengan saksi an. RAMSA dan saksi an. JUSRIN melihat secara langsung dan jelas aktivitas atau kegiatan yang dilakukan para terdakwa tersebut yang mana para saksi melihat para terdakwa sedang merusak beberapa pohon sawit dengan cara membakarnya yang diketahui jika pohon-pohon sawit tersebut adalah milik saksi korban an. RAHMAN HADI SAPUTRA. Keesokan harinya saat saksi an. HASRIN bertemu dengan saksi RAHMAN HADI SAPUTRA di kantor desa, saksi an. HASRIN langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban an. RAHMAN HADI SAPUTRA;

- Bahwa perbuatan para terdakwa yang merusak sekitar 42 (empat puluh dua) pohon sawit yang dalam keadaan hidup, tumbuh dan berkembang yang telah ditanam sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu dengan cara membakarnya hingga mati, pemilik pohon sawit an. RAHMAN HADI SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 187 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa I an. CULIATI Alias MAMA EFI Bersama-sama dengan Terdakwa II an. UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III an. NURYATI Alias MAMA KUTIK pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah lahan perkebunan yang berlokasi di Dusun IV Desa Bolano Barat Kecamatan Bolano

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat untuk merusak pohon sawit milik saksi korban an. RAHMAN HADI SAPUTRA sehingga berdasarkan niat bersama tersebut, para terdakwa langsung berangkat menuju lahan perkebunan yang dimaksud sambil membawa parangnya masing-masing yang juga dilengkapi dengan sebuah korek api gas yang dibawa oleh Terdakwa III. Setibanya di lokasi perkebunan pohon sawit tersebut para terdakwa langsung mengumpulkan pelepah kelapa sawit yang sudah kering dengan cara memotongnya menggunakan parang yang dibawa oleh masing-masing terdakwa hingga pohon-pohon sawit tersebut rusak. Setelah para terdakwa berhasil mengumpulkan pelepah tersebut, mereka kemudian menumpukkan pelepah-pelepah pohon sawit yang kering di masing-masing pohon sawit yang masih dalam keadaan hidup, tumbuh dan berkembang tersebut lalu merusaknya hingga pohon-pohon tersebut hangus terbakar dan tidak dapat tumbuh dan berkembang lagi. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi an. HASRIN Alias PAPA RAM bersama-sama dengan saksi an. RAMSA Alias PAPA FAIZA dan saksi an. JUSRIN Alias PAPA HASMAT pergi ke empang milik saksi JUSRIN yang kebetulan perjalanan mereka menuju empang tersebut melintasi lokasi perkebunan sawit milik saksi JUSRIN, lalu saksi an. HASRIN bersama dengan saksi an. RAMSA dan saksi an. JUSRIN melihat secara langsung dan jelas aktivitas atau kegiatan yang dilakukan para terdakwa tersebut yang mana para saksi melihat para terdakwa sedang merusak beberapa pohon sawit yang diketahui jika pohon-pohon sawit tersebut adalah milik saksi korban an. RAHMAN HADI SAPUTRA. Keesokan harinya saat saksi an. HASRIN bertemu dengan saksi RAHMAN HADI SAPUTRA di kantor desa, saksi an. HASRIN langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban an. RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh para terdakwa yang merusak sekitar 42 (empat puluh dua) pohon sawit dalam keadaan hidup, tumbuh dan berkembang yang telah ditanam sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu hingga mati, pemilik pohon sawit an. RAHMAN

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa ia terdakwa I an. CULIATI Alias MAMA EFI Bersama-sama dengan Terdakwa II an. UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III an. NURYATI Alias MAMA KUTIK pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah lahan perkebunan yang berlokasi di Dusun IV Desa Bolano Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III bersepakat untuk merusak pohon sawit milik saksi korban an. RAHMAN HADI SAPUTRA sehingga berdasarkan niat bersama tersebut, para terdakwa langsung berangkat menuju lahan perkebunan yang dimaksud sambil membawa parangnya masing-masing yang juga dilengkapi dengan sebuah korek api gas yang dibawa oleh Terdakwa III. Setibanya di lokasi perkebunan pohon sawit tersebut para terdakwa langsung mengumpulkan pelepah kelapa sawit yang sudah kering dengan cara memotongnya menggunakan parang yang dibawa oleh masing-masing terdakwa hingga pohon-pohon sawit tersebut rusak. Setelah para terdakwa berhasil mengumpulkan pelepah tersebut, mereka kemudian menumpukkan pelepah-pelepah pohon sawit yang kering di masing-masing pohon sawit yang masih dalam keadaan hidup, tumbuh dan berkembang tersebut lalu merusaknya hingga pohon-pohon tersebut hangus terbakar dan tidak dapat tumbuh dan berkembang lagi selain itu buah-buah kelapa sawit yang baru tumbuh telah rusak sehingga mempengaruhi hasil panen dari pohon-pohon kelapa sawit tersebut. Kemudian sekitar pukul 17.00 wita saksi an. HASRIN Alias PAPA RAM bersama-sama dengan saksi an. RAMSA Alias PAPA FAIZA dan saksi

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. JUSRIN Alias PAPA HASMAT pergi ke empang milik saksi JUSRIN yang kebetulan perjalanan mereka menuju empang tersebut melintasi lokasi perkebunan sawit milik saksi JUSRIN, lalu saksi an. HASRIN bersama dengan saksi an. RAMSA dan saksi an. JUSRIN melihat secara langsung dan jelas aktivitas atau kegiatan yang dilakukan para terdakwa tersebut yang mana para saksi melihat para terdakwa sedang merusak beberapa pohon sawit yang diketahui jika pohon-pohon sawit tersebut adalah milik saksi korban an. RAHMAN HADI SAPUTRA. Keesokan harinya saat saksi an. HASRIN bertemu dengan saksi RAHMAN HADI SAPUTRA di kantor desa, saksi an. HASRIN langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi korban an. RAHMAN HADI SAPUTRA;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama oleh para terdakwa yang merusak sekitar 42 (empat puluh dua) pohon sawit dalam keadaan hidup, tumbuh dan berkembang yang telah ditanam sejak sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu hingga mati sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, pemilik pohon sawit an. RAHMAN HADI SAPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan dan dengan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN, dan Terdakwa III NURYATI alias MAMA KUTIK tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg atas nama Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN, dan Terdakwa III NURYATI alias MAMA KUTIK tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAN HADI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus pengrusakan kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa merusak dengan cara memotong pelepah pohon kelapa sawit dan membakar pohon kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK sedangkan yang telah menjadi korban atas kejadian ini adalah Saksi;
- Bahwa kejadian pembakaran pohon kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolanu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang dibakar oleh Para Terdakwa adalah sejumlah 42 (empat puluh dua) pohon;
- Bahwa Para Terdakwa membakar kelapa sawit dengan memotong pelepah sawit kemudian menyandarkan pelepah tersebut di pohon kelapa sawit kemudian dibakar;
- Bahwa pohon kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi yang Saksi tanam sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa pohon kelapa sawit milik saksi sudah panen sejak tahun 2019;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang membakar pohon kelapa sawit Saksi sejumlah 42 (empat puluh dua) pohon, Saksi mengalami kerugian sekitar 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pembakaran pohon kelapa sawit milik Saksi, karena dihubungi oleh Saksi RAMSA Alias PAPA FAISA melalui telpon yang mengatakan bahwa pohon kelapa sawit milik Saksi dibakar, kemudian keesokan harinya Saksi beserta Bhabinsa mengecek lokasi pohon kelapa sawit, dan sampai disana mendapati sekitar kurang lebih 42 (empat puluh dua) pohon sudah dalam keadaan hangus terbakar dan kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke polisi;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pengrusakan pohon kelapa sawit milik Saksi dengan cara memangkas pelepah pohon kelapa sawit dimana pada saat itu Saksi bertemu dengan Para Terdakwa dilahan kelapa sawit Saksi dan Para Terdakwa saat itu memegang parang dan sempat mengancam Saksi karena Saksi sempat beradu mulut dengan Para Terdakwa, sehingga Saksi takut dan meninggalkan lokasi lahan kebun tersebut;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanam pohon kelapa sawit tersebut pada tahun 2015 dan Saksi memiliki surat jual beli tahun 2015 atas tanah yang telah saya tanami pohon kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari JUSRIN Alias PAPA HAMSAT dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dimana pada saat itu JUSRIN datang kerumah Saksi dan meminta tolong karena JUSRIN Alias PAPA HAMSAT membutuhkan uang untuk acara seratus hari almarhum bapaknya, sehingga Saksi membantu JUSRIN Alias PAPA HAMSAT dan membeli tanah tersebut;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membenarkan bahwa yang melakukan pembakaran pohon kelapa sawit adalah Para Terdakwa karena saat tiba di lokasi lahan kebun kelapa sawit tersebut api sudah pada dan asapnya pun tidak ada;
 - Bahwa terhadap tanggapan keberatan Para Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;
2. RAMSA ALIAS PAPA FAIZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena kasus pengrusakan pohon kelapa sawit;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, Terdakwa II UNYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK sedangkan yang telah menjadi korban atas kejadian ini adalah Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
 - Bahwa kejadian pembakaran pohon kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolanu, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa membakar pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA karena Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara membakar pohon kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon kelapa sawit yang dibakar oleh Para Terdakwa.;
 - Bahwa pohon kelapa sawit yang dibakar Para Terdakwa adalah milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kelapa sawit ditanam oleh Terdakwa Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA sudah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Adapun awalnya Saksi bersama dengan HERI FEBRIANTO, JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, WAWAN dan HASRIN Alias PAPA RAM pergi ke lokasi empang milik JUSRIN Alias PAPA HAMSAT untuk melihat empang ikan JUSRIN Alias PAPA HAMSAT yang kabarnya diracun/dipotas oleh orang dan saat perjalanan menuju lokasi empang milik JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, Saksi dan teman-teman melihat Para Terdakwa membakar pohon kelapa sawit milik korban dengan cara Para Terdakwa menyandarkan pelepah sawit yang kering ke pohon sawit yang sudah terbakar, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK sedang mengumpulkan pelepah kelapa sawit kering yang sudah kering dan di tumpuk dipohon kelapa sawit yang belum terbakar;
- Bahwa Para Terdakwa membakar kelapa sawit dengan memotong pelepah sawit kemudian menyandarkan pelepah tersebut di pohon kelapa sawit kemudian dibakar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa pohon kelapa sawit tersebut namun pada saat kami lewat dilokasi tersebut kami melihat api di pohon kelapa Sawit dan Saksi melihat Para Terdakwa berada di lokasi tersebut dan menambahkan pelepah sawit yang kering kepohon sawit yang sudah terbakar;
- Bahwa saat Saksi pergi menuju empang JUSRIN Alias PAPA HAMSAT. Saksi melihat ada 1 (satu) pohon yang telah terbakar namun setelah Saksi pulang dari empang sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi melihat sudah ada lebih dari 5 (lima) pohon kelapa sawit yang telah terbakar dan saat itu Saksi melihat Para terdakwa masih berada di lokasi kebun sawit tersebut sambil mengumpulkan pelepah kelapa sawit;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Para Terdakwa mengumpulkan pelepah sawit yang kering kepohon sawit yang sudah terbakar dengan cara menumpukkan pelepah sawit kering tersebut di pohon kelapa sawit yang telah terbakar dengan posisi berdiri mengelilingi pohon kelapa sawit yang telah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa menumpukkan pelepah sawit kering tersebut di pohon kelapa sawit yang telah terbakar dengan posisi berdiri mengelilingi pohon kelapa sawit yang telah

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbakar namun menurut Saksi, Para Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menambah besar korban api yang sedang membakar pohon kelapa sawit tersebut;

- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa pada saat melakukan pembakaran pohon kelapa sawit tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Para Terdakwa membakar pohon sawit RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang berada di lokasi lahan/kebun kelapa sawit tersebut selain Para Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membenarkan bahwa yang melakukan pembakaran pohon kelapa sawit adalah Para Terdakwa karena saat tiba di lokasi lahan kebun kelapa sawit tersebut api sudah pada dan asapnya pun tidak ada;
- Bahwa terhadap tanggapan keberatan Para Terdakwa, Saksi bertatap pada keterangannya;

3. HASRIN ALIAS PAPA RAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena kasus pengrusakan pohon kelapa sawit;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, Terdakwa II UNYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK sedangkan yang telah menjadi korban atas kejadian ini adalah Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa kejadian pembakaran pohon kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggl 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolanu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa membakar pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA karena Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara membakar pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon kelapa sawit yang dirusak oleh Para Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kelapa sawit yang dibakar Para Terdakwa adalah milik Saksi Rahman Hadi Saputra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kelapa sawit ditanam oleh Terdakwa Saksi Rahman Hadi Saputra sudah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa Adapun awalnya Saksi bersama dengan HERI FEBRIANTO, WAWAN, JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, RAMSA PAPA FAIZA pergi ke lokasi empang milik JUSRIN Alias PAPA HAMSAT untuk melihat empang ikan Saksi yang diracun/dipotas oleh orang dan saat perjalanan menuju lokasi empang, Saksi dan teman-teman melihat Para Terdakwa membakar pohon kelapa sawit milik korban dengan cara Para Terdakwa menyandarkan pelepah sawit yang kering ke pohon sawit yang sudah terbakar, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK sedang mengumpulkan pelepah kelapa sawit kering yang sudah kering dan di tumpuk dipohon kelapa sawit yang belum terbakar;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa membakar pohon kelapa sawit tersebut, namun pada saat kami lewat dilokasi tersebut api sudah ada dan Saksi melihat ada Para Terdakwa dilokasi tersebut dan menambahkan pelepah sawit yang kering ke pohon sawit yang sudah terbakar;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa mengumpulkan pelepah sawit yang kering ke pohon sawit yang sudah terbakar dengan cara menumpukkan pelepah sawit kering tersebut di pohon kelapa sawit yang telah terbakar dengan posisi berdiri mengelilingi pohon kelapa sawit yang telah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa maksud dan tujuan Para Terdakwa menumpukkan pelepah sawit kering tersebut di pohon kelapa sawit yang telah terbakar dengan posisi berdiri mengelilingi pohon kelapa sawit yang telah terbakar namun menurut Saksi, Para Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menambah besar korban api yang sedang membakar pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Saksi menelepon Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dengan tujuan memberi informasi bahwa pohon kelapa sawit miliknya di bakar oleh Para Terdakwa dan ke esokan harinya Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA datang melihat lokasi lahan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa pada saat melakukan pembakaran pohon kelapa sawit tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban akibat pembakara pohon kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang berada di lokasi lahan/kebun kelapa sawit tersebut selain Para Terdakwa;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membenarkan bahwa yang melakukan pembakaran pohon kelapa sawit adalah Para Terdakwa karena saat tiba di lokasi lahan kebun kelapa sawit tersebut api sudah pada dan asapnya pun tidak ada;
 - Bahwa terhadap tanggapan keberatan Para Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;
4. JUSRIN ALIAS PAPA HAMSAT, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena kasus pengrusakan pohon kelapa sawit;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, Terdakwa II UNYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK sedangkan yang telah menjadi korban atas kejadian ini adalah Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
 - Bahwa kejadian pembakaran pohon kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggl 27 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolanu, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa membakar pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA karena Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara membakar pohon kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon kelapa sawit yang dibakar oleh Para Terdakwa.;
 - Bahwa pohon kelapa sawit yang dibakar Para Terdakwa adalah milik Saksi Rahman Hadi Saputra;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kelapa sawit ditanam oleh Terdakwa Saksi Rahman Hadi Saputra sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun awalnya Saksi bersama dengan HERI FEBRIANTO, WAWAN, RAMSA Alias PAPA FAIZA, HASRIN Alias PAPA RAM pergi ke lokasi empang milik Saksi untuk melihat empang ikan Saksi yang diracun/dipotas oleh orang dan saat perjalanan menuju lokasi empang, Saksi dan teman-teman melihat Para Terdakwa membakar pohon kelapa sawit milik korban dengan cara Para Terdakwa menyandarkan pelepah sawit yang kering ke pohon sawit yang sudah terbakar, dan saat itu Saksi melihat Terdakwa I CULIATI dan dan Terdakwa II UNIATI sedang mengumpulkan pelepah kelapa sawit kering yang sudah kering dan di tumpuk dipohon kelapa sawit yang belum terbakar;
- Bahwa saat itu Saksi baru melihat ada 1 (satu) pohon kelapa sawit yang telah terbakar namun setelah pulang dari empang sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi melihat sudah ada lebih dari satu pohon kelapa sawit yang telah terbakar dan disitu Saksi masih melihat Para Terdakwa masih berada di lokasi kebun sawit tersebut sambil mengumpulkan pelapah kelapa sawit;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat langsung Para Terdakwa membakar pohon kelapa sawit tersebut, namun pada saat kami lewat di lokasi tersebut api sudah ada dan Saksi melihat ada Para Terdakwa di lokasi tersebut dan menambahkan pelepah sawit yang kering ke pohon sawit yang sudah terbakar;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa mengumpulkan pelepah sawit yang kering ke pohon sawit yang sudah terbakar dengan cara menumpukkan pelepah sawit kering tersebut di pohon kelapa sawit yang telah terbakar dengan posisi berdiri mengelilingi pohon kelapa sawit yang telah terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti apa maksud dan tujuan Para Terdakwa menumpukkan pelepah sawit kering tersebut di pohon kelapa sawit yang telah terbakar dengan posisi berdiri mengelilingi pohon kelapa sawit yang telah terbakar namun menurut Saksi Para Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menambah besar korban api yang sedang membakar pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut;
- Bahwa lokasi tanah kebun kelapa sawit tersebut adalah milik orang tua Saksi, namun sekitar tahun 2015 Saksi menjual tanah tersebut kepada RAHMAN HADI SAPUTRA atas perintah ibu Saksi karena kami membutuhkan biaya untuk acara seratus hari Almarhum bapak Saksi dan kemudian Saksi menawarkan tanah tersebut kepada RAHMAN HADI

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dan RAHMAN HADI SAPUTRA membeli tanah tersebut melalui Saksi;

- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut kepada RAHMAN HADI SAPUTRA dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi menjual tanah tersebut pada RAHMAN HADI SAPUTRA, Para terdakwa sudah mengetahui dan menyetujuinya, karena setelah tahlilan ke 3 (tiga) hari Almarhum bapak Saksi, kami semua berkumpul dan membicarakan hal tersebut dan pada saat itu semua setuju kalau tanah tersebut dijual untuk membiayai acara seratus hari Almarhum bapak Saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak membenarkan bahwa yang melakukan pembakaran pohon kelapa sawit adalah Para Terdakwa karena saat tiba di lokasi lahan kebun kelapa sawit tersebut api sudah pada dan asapnya pun tidak ada dan Para Terdakwa mengatakan tidak pernah ada pertemuan keluarga yang membahas mengenai penjualan tanah lokasi yang saat ini menjadi kebun kelapa sawit tersebut Para Terdakwa sebagai ahli waris tidak sepakat menjual tanah tersebut;
- Bahwa terhadap tanggapan keberatan Para Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan ini karena kasus pengrusakan pohon kelapa sawit;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK;
 - Bahwa pohon kelapa sawit yang kami rusak adalah pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
 - Bahwa kami merusak pohon kelapa sawit dengan cara memangkas dan mencincang pelepah pohon kelapa sawit yang masih muda dengan menggunakan parang;
 - Bahwa jumlah pohon kelapa sawit yang kami pangkas sejumlah 42 (empat puluh dua) pohon;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK merusak pohon kelapa sawit sejumlah 20 (dua puluh) pohon;
- Bahwa Terdakwa I lupa hari, tanggal dan bulan kejadian pengrusakan pohon kelapa sawit tersebut namun seingat Terdakwa I, kejadian terjadi di tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dan kejadian pengrusakan tersebut di lahan kebun kelapa sawit di Dusun IV Desa Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kami Para Terdakwa melakukan pengrusakan pohon kelapa milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dengan cara awalnya kami Para Terdakwa sekitar pukul 15.00 WITA berkumpul di rumah Terdakwa I, kemudian kami Para Terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit tersebut dengan berjalan kaki dengan masing-masing membawa sebilah parang dan saat itu Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK selain membawa parang juga membawa korek api gas. Pada saat tiba di lokasi kami Para Terdakwa memangkas 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut dengan masing-masing Terdakwa I merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon, Terdakwa II merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon dan Terdakwa III merusak pohon kelapa sawit sejumlah 20 (dua puluh) pohon kemudian kami menumpuk pelepahnya di pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat dipersidangan dilihatkan kepada Terdakwa I barang bukti berupa 2 (dua) buah parang yang pertama merupakan 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 44 (empat puluh empat) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan yang kedua 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 43 (empat puluh tiga) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat. Terdakwa I menerangkan bahwa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 44 (empat puluh empat) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah parang milik Terdakwa I dan 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 43 (empat puluh tiga) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah milik dari Terdakwa II yang mereka gunakan untuk memangkas pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa kami Para Terdakwa tidak melakukan pembakaran terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA karena saat kami

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di lahan kami mendapati pohon kelapa sawit tersebut sudah hangus terbakar dan hanya ada asap dan sisa pembakaran tersebut;

- Bahwa kami Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakar pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa saat itu yang berada di lokasi pohon kelapa sawit hanya kami Para Terdakwa dan tidak ada orang lain yang disekitar lahan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pohon kelapa sawit tersebut adalah milik dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA namun tanah lokasi tersebut adalah tanah milik orang tua kami Para Terdakwa;
- Bahwa tanah lokasi tersebut telah dijual oleh JUSRIN Alias PAPA HAMSAT tanpa sepengetahuan dan seizin dari kami Para Terdakwa;
- Bahwa JUSRIN Alias PAPA HAMSAT adalah saudara kandung kami Para Terdakwa;
- Bahwa kami tidak disuruh oleh Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA untuk memangkas pohon kelapa miliknya;
- Bahwa alasan kami Para Terdakwa memangkas pohon kelapa sawit tersebut karena kami Para Terdakwa menuntut hak kami, karena tanah yang ditanami pohon kelapa sawit oleh Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA adalah tanah milik kami Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan kami memangkas pohon kelapa sawit tersebut adalah agar pohon kelapa sawit tersebut mati dan rusak;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui saudara kandung kami bernama JUSRIN Alias PAPA HAMSAT menjual tanah tersebut kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kapan JUSRIN Alias PAPA HAMSAT menjual tanah tersebut kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui tanah tersebut ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa jarak rumah kami Para Terdakwa dengan lokasi tanah pohon sawit jauh karena berbeda Dusun dengan tanah lokasi pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di lokasi lahan kebun pohon kelapa sawit tersebut, Terdakwa I melihat JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, HERI FEBRIANTO, HASRIN dan WAWAN lewat melintas di depan kebun tersebut;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami datang ke lokasi kebun pohon kelapa sawit tersebut dan kemudian melihat mereka yakni JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, HERI FEBRIANTO, HASRIN dan WAWAN lewat melintas di jalan di depan kebun, saat itu sudah tidak ada api dan juga asap akibat dari kebakaran pohon kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saat kami di dalam kebun kelapa sawit yang terbakar tersebut dan melihat JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, HASRIN, HERI FEBRIANTO dan WAWAN lewat atau melintasi jalan tersebut kami sedang membersihkan dahan atau pelepah pohon kelapa sawit yang telah terbakar;
 - Bahwa saat kejadian, tidak ada orang lain yang berada di lokasi lahan/kebun kelapa sawit tersebut selain Para Terdakwa;
 - Bahwa kami Para Terdakwa tidak tahu membaca dan menulis;
 - Bahwa kami Para Terdakwa pernah dimediasi di Kantor Desa dan sebelum mediasi kami pernah menanyakan tentang kejelasan mengenai tanah lokasi pohon kelapa sawit tersebut kepada kepala Dusun namun selanjutnya tidak ada kejelasan dari Kantor Desa;
 - Bahwa pada saat kami Para Terdakwa ke lokasi kebun sawit tersebut Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK membawa macis/korek api gas;
 - Bahwa tujuan Terdakwa III NURAYATI MAMA KUTIK membawa korek api pada saat itu yakni untuk membakar pisang karena pada saat itu ia membawa bekal pisang dari rumahnya;
2. Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan ini karena kasus pengrusakan pohon kelapa sawit;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK;
 - Bahwa pohon kelapa sawit yang kami rusak adalah pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
 - Bahwa kami merusak pohon kelapa sawit dengan cara memangkas dan mencincang pelepah pohon kelapa sawit yang masih muda dengan menggunakan parang;
 - Bahwa jumlah pohon kelapa sawit yang kami pangkas sejumlah 42 (empat puluh dua) pohon;
 - Bahwa Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon, Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK merusak pohon kelapa sawit sejumlah 20 (dua puluh) pohon;

- Bahwa Terdakwa II lupa hari, tanggal dan bulan kejadian pengrusakan pohon kelapa sawit tersebut namun seingat Terdakwa II kejadian terjadi di tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dan kejadian pengrusakan tersebut di lahan kebun kelapa sawit di Dusun IV Desa Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa kami Para Terdakwa melakukan pengrusakan pohon kelapa milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dengan cara awalnya kami Para Terdakwa sekitar pukul 15.00 WITA berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, kemudian kami Para Terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit tersebut dengan berjalan kaki dengan masing-masing membawa sebilah parang dan saat itu Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK selain membawa parang juga membawa korek api gas. Pada saat tiba di lokasi kami Para Terdakwa memangkas 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut dengan masing-masing Terdakwa I merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon, Terdakwa II merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon dan Terdakwa III merusak pohon kelapa sawit sejumlah 20 (dua puluh) pohon kemudian kami menumpuk pelepahnya di pohon kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saat dipersidangan di perlihatkan kepada Terdakwa II, barang bukti berupa 2 (dua) buah parang yang pertama merupakan 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 44 (empat puluh empat) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan yang kedua 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 43 (empat puluh tiga) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat. Terdakwa II menerangkan bahwa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 44 (empat puluh empat) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah parang milik Terdakwa I dan 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 43 (empat puluh tiga) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat adalah milik dari Terdakwa II yang mereka gunakan untuk memangkas pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;

- Bahwa kami Para Terdakwa tidak melakukan pembakaran terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA karena saat kami tiba di lahan kami mendapati pohon kelapa sawit tersebut sudah hangus terbakar dan hanya ada asap dan sisa pembakaran tersebut;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakar pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa saat itu yang berada di lokasi pohon kelapa sawit hanya kami Para Terdakwa dan tidak ada orang lain yang disekitar lahan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pohon kelapa sawit tersebut adalah milik dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA namun tanah lokasi tersebut adalah tanah milik orang tua kami Para Terdakwa;
- Bahwa tanah lokasi tersebut telah dijual oleh JUSRIN Alias PAPA HAMSAT tanpa sepengetahuan dan seizin dari kami Para Terdakwa;
- Bahwa JUSRIN Alias PAPA HAMSAT adalah saudara kandung kami Para Terdakwa;
- Bahwa kami tidak disuruh oleh Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA untuk memangkas pohon kelapa miliknya;
- Bahwa alasan kami Para Terdakwa memangkas pohon kelapa sawit tersebut karena kami Para Terdakwa menuntut hak kami, karena tanah yang ditanami pohon kelapa sawit oleh Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA adalah tanah milik kami Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan kami memangkas pohon kelapa sawit tersebut adalah agar pohon kelapa sawit tersebut mati dan rusak;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang lain yang berada di lokasi lahan/kebun kelapa sawit tersebut selain Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui saudara kandung kami bernama JUSRIN Alias PAPA HAMSAT menjual tanah tersebut kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kapan JUSRIN Alias PAPA HAMSAT menjual tanah tersebut kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui tanah tersebut ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa jarak rumah kami Para Terdakwa dengan lokasi tanah pohon sawit jauh karena berbeda Dusun dengan tanah lokasi pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di lokasi lahan kebun pohon kelapa sawit tersebut, Terdakwa II melihat JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, HERI FEBRIANTO, HASRIN dan WAWAN lewat melintas di depan kebun tersebut;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami datang ke lokasi kebun pohon kelapa sawit tersebut dan kemudian melihat mereka yakni JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, HERI FEBRIANTO, HASRIN dan WAWAN lewat melintas di jalan di depan kebun, saat itu sudah tidak ada api dan juga asap akibat dari kebakaran pohon kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa saat kami di dalam kebun kelapa sawit yang terbakar tersebut dan melihat JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, HASRIN, HERI FEBRIANTO dan WAWAN lewat atau melintasi jalan tersebut kami sedang membersihkan dahan atau pelepah pohon kelapa sawit yang telah terbakar;
 - Bahwa kami Para Terdakwa tidak tahu membaca dan menulis;
 - Bahwa kami Para Terdakwa pernah dimediasi di Kantor Desa dan sebelum mediasi kami pernah menanyakan tentang kejelasan mengenai tanah lokasi pohon kelapa sawit tersebut kepada kepala Dusun namun selanjutnya tidak ada kejelasan dari Kantor Desa;
 - Bahwa pada saat kami Para Terdakwa ke lokasi kebun sawit tersebut Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK membawa macis/korek api gas;
 - Bahwa tujuan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK membawa korek api pada saat itu yakni untuk membakar pisang karena pada saat itu ia membawa bekal pisang dari rumahnya;
3. Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan ini karena kasus pengrusakan pohon kelapa sawit;
 - Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK;
 - Bahwa pohon kelapa sawit yang kami rusak adalah pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
 - Bahwa kami merusak pohon kelapa sawit dengan cara memangkas dan mencincang pelepah pohon kelapa sawit yang masih muda dengan menggunakan parang;
 - Bahwa jumlah pohon kelapa sawit yang kami pangkas sejumlah 42 (empat puluh dua) pohon;
 - Bahwa Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon dan Terdakwa III

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYATI Alias MAMA KUTIK merusak pohon kelapa sawit sejumlah 20 (dua puluh) pohon;

- Bahwa Terdakwa III lupa hari, tanggal dan bulan kejadian pengrusakan pohon kelapa sawit tersebut namun seingat Terdakwa III, kejadian terjadi di tahun 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dan kejadian pengrusakan tersebut di lahan kebun kelapa sawit di Dusun IV Desa Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kami Para Terdakwa melakukan pengrusakan pohon kelapa milik RAHMAN HADI SAPUTRA dengan cara awalnya kami Para Terdakwa sekitar pukul 15.00 WITA berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, kemudian kami Para Terdakwa bersama-sama pergi ke lokasi kebun kelapa sawit tersebut dengan berjalan kaki dengan masing-masing membawa sebilah parang dan saat itu Terdakwa III selain membawa parang juga membawa korek api gas. Pada saat tiba di lokasi kami Para Terdakwa memangkas 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut dengan masing-masing Terdakwa I CULIATI Alias MAMA Efi, merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon, Terdakwa II UNYATI Alias MAMA ASRIN merusak pohon kelapa sawit sejumlah 11 (sebelas) pohon dan Terdakwa III merusak pohon kelapa sawit sejumlah 20 (dua puluh) pohon kemudian kami menumpuk pelepahnya di pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat dipersidangan dilihatkan kepada Terdakwa III barang bukti berupa 2 (dua) buah parang yang pertama merupakan 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 44 (empat puluh empat) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan yang kedua 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 43 (empat puluh tiga) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat. Terdakwa III menerangkan bahwa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 44 (empat puluh empat) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat adalah parang milik Terdakwa I dan 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 43 (empat puluh tiga) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat adalah milik dari Terdakwa II yang mereka gunakan untuk memangkas pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa kami Para Terdakwa tidak melakukan pembakaran terhadap pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA karena saat kami tiba di lahan kami mendapati pohon kelapa sawit tersebut sudah hangus terbakar dan hanya ada asap dan sisa pembakaran tersebut;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakar pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa saat itu yang berada di lokasi pohon kelapa sawit hanya kami Para Terdakwa dan tidak ada orang lain yang disekitar lahan kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pohon kelapa sawit tersebut adalah milik dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA namun tanah lokasi tersebut adalah tanah milik orang tua kami Para Terdakwa;
- Bahwa tanah lokasi tersebut telah dijual oleh JUSRIN Alias PAPA HAMSAT tanpa sepengetahuan dan seizin dari kami Para Terdakwa;
- Bahwa JUSRIN Alias PAPA HAMSAT adalah saudara kandung kami Para Terdakwa;
- Bahwa kami tidak disuruh oleh Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA untuk memangkas pohon kelapa miliknya;
- Bahwa alasan kami Para Terdakwa memangkas pohon kelapa sawit tersebut karena kami Para Terdakwa menuntut hak kami, karena tanah yang ditanami pohon kelapa sawit oleh Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA adalah tanah milik kami Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan kami memangkas pohon kelapa sawit tersebut adalah agar pohon kelapa sawit tersebut mati dan rusak;
- Bahwa saat kejadian, tidak ada orang lain yang berada di lokasi lahan/kebun kelapa sawit tersebut selain Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui saudara kandung kami bernama JUSRIN Alias PAPA HAMSAT menjual tanah tersebut kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kapan JUSRIN Alias PAPA HAMSAT menjual tanah tersebut kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui tanah tersebut ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa jarak rumah kami Para Terdakwa dengan lokasi tanah pohon sawit jauh karena berbeda Dusun dengan tanah lokasi pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berada di lokasi lahan kebun pohon kelapa sawit tersebut, Terdakwa III melihat JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, HERI FEBRIANTO, HASRIN dan WAWAN lewat melintas di depan kebun tersebut;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kami datang ke lokasi kebun pohon kelapa sawit tersebut dan kemudian melihat mereka yakni JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, HERI FEBRIANTO, HASRIN dan WAWAN lewat melintas di jalan di depan kebun, saat itu sudah tidak ada api dan juga asap akibat dari kebakaran pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat kami di dalam kebun kelapa sawit yang terbakar tersebut dan melihat JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, HASRIN, HERI FEBRIANTO dan WAWAN lewat atau melintasi jalan tersebut kami sedang membersihkan dahan atau pelepah pohon kelapa sawit yang telah terbakar;
- Bahwa kami Para Terdakwa tidak tahu membaca dan menulis;
- Bahwa kami Para Terdakwa pernah dimediasi di Kantor Desa dan sebelum mediasi kami pernah menanyakan tentang kejelasan mengenai tanah lokasi pohon kelapa sawit tersebut kepada kepala Dusun namun selanjutnya tidak ada kejelasan dari Kantor Desa;
- Bahwa pada saat kami Para Terdakwa ke lokasi kebun sawit tersebut Terdakwa III membawa macis atau korek api gas;
- Bahwa tujuan Terdakwa III membawa korek api pada saat itu yakni untuk membakar pisang karena pada saat itu Terdakwa III membawa bekal pisang dari rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ASLAM AKMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan oleh Para Terdakwa didalam persidangan ini terkait dena kasus pembakara pohon kelapa sawit yang telah dituduhkan kepada Para Tedakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa yang telah dituduhkan oleh Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi yang menuduh Para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut adalah JUSRIN Alias PAPA HAMSAT dan RAMSAH;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bawah Para Terdakwa bukanlah pelaku dari pembakaran pohon kelapa sawit tersebut karena sepengetahuan Saksi pada saat kejaidna tersebut Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK sedang berada dikebunnya di Desa Santigi;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada bulan Juli 2023 Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK sedang berada dirumah Saksi di Dusun III,

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kayu Jati dan kemudian Saksi mengantar Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK dikebunnya di Dusun V, Desa Santigi;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kebun milik Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK yang berada di Desa Santigi adalah sekitar 10 (sepuluh) km (kilo meter);
- Bahwa sekitar jam 17.00 WITA Saksi menjemput lagi Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK dikebunnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa Saksi menjemput dan mengantar Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK dikebunnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK mempunyai kebun lain selain kebunnya yang di Dusun V Desa Santigi yakni Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK juga mempunyai kebun di Desa Bolano Barat;
- Bahwa Saksi pernah lewat di depan kebun milik Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK di Desa Bolano Barat dimana pada saat itu Saksi dibonceng oleh paman Saksi yang bernama Nokrin dan dikebun tersebut terdapat banyak pohon kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK yang mengatakan kepada Saksi kalau kebun tersebut adalah milik orang tuanya;
- Bahwa saat Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK datang ke rumah Saksi dan kemudian Saksi mengantar dan menjemput Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK ke kebunnya pada saat itu Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK berada di rumah Saksi selama 8 (delapan) hari dan tiap hari Saksi mengantar dan menjemput Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK kekebunnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi 2 (dua) hari mengantar jemput Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK ke kebunnya dan kemudian Saksi mendengar Para Terdakwa menceritakan kepada Saksi kalau mereka telah dituduh melakukan pembakaran terhadap pohon kelapa sawit tersebut, dan pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Para Terdakwa terkait hal tersebut dan Para Terdakwa mengatakan tidak mengetahui siapa pelaku yang telah membakar pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa 7 (tujuh) bersaudara diantaranya Para Terdakwa, JUSRIN Alias PAPA HAMSAT, Nokrin Umidiyah dan Nurlia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para terdakwa belum mendapatkan warisan dari almarhum bapaknya;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon kelapa sawit tersebut adalah milik RAHMAN ADI SAPUTRA;
 - Bahwa yang Saksi tahu, RAHMAN ADI SAPUTRA bisa mempunyai pohon Kelapa di kebun tersebut karena tanah tersebut telah dijual oleh JUSRIN Alias PAPA HAMSAT kepada RAHMAN ADI SAPUTRA pada tahun 2015;
 - Bahwa yang Saksi tahu JUSRIN Alias PAPA HAMSAT menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para Terdakwa;
 - Bahwa tidak benar uang penjualan tanah yang dilakukan oleh JUSRIN Alias PAPA HAMSAT di gunakan untuk membiayai seratus hari Almarhum bapaknya, karena yang membiayai seratus hari Almarhum bapaknya adalah suami dari Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa menanam pohon kelapa di dalam kebun kelapa sawit tersebut dimana Para Terdakwa menanam pohon kelapa tersebut di antara pohon kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Para Terdakwa pernah melapor di kantor Desa untuk dimediasi dengan RAHMAN HADI SAPUTRA terkait tanah tersebut namun laporan Para Terdakwa tersebut tidak ditanggapi oleh pihak pemerintah Desa;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;
2. SUPIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Para Terdakwa didalam persidangan ini terkait dena kasus pembakara pohon kelapa sawit yang telah dituduhkan kepada Para Tedakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa yang telah dituduhkan oleh Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi yang menuduh Para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut adalah JUSRIN Alias PAPA HAMSAT dan RAMSAH;
 - Bahwa tuduhan terhadap Para Terdakwa tersebut tidak benar sama sekali sebab saat pembakaran tanggal 27 Juli 2023 ibu kandung Saksi yakni Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK tsedang berada di kebunnya yang terletak di Desa Santigi dan saat itu Terdakwa III bersama dengan ayah Saksi dikebun tersebut;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK pergi kekebunnya di Desa Santigi sejak tanggal 21 Juli 2023 dan pada tanggal 23

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI dan Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN datang ke rumah Saksi dan mencari ibu Saksi dan pada saat itu ibu Saksi tidak berada dirumah dan sedang berada di kebunnya disantigi bersama dengan ayah Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan maksud dan tujuan mereka datang dan saat itu Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI dan Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN mengatakan nanti saja kalau Ibumu sudah ada dirumah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kebakaran pohon kelapa sawit tersebut setelah ada surat panggilan dari Polres kepada Ibu Saksi yakni Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK terkait pembakaran pohon kelapa sawit tersebut;

- Bahwa seingat Saksi, Ibu dan Ayah Saksi pergi kekebun mereka di Desa Santigi sekitar satu minggu;

- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa Ibu dan Ayah Saksi pulang dari kebun di Desa Santigi;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

3. NOKRIN ONDONG, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan oleh Para Terdakwa didalam persidangan ini terkait dena kasus pembakara pohon kelapa sawit yang telah dituduhkan kepada Para Tedakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa yang telah dituduhkan oleh Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menuduh Para Terdakwa melakukan pembakaran tersebut adalah JUSRIN Alias PAPA HAMSAT dan RAMSAH;

- Bahwa sepengetahuan Saksi adapun tuduhan tersebut tidak benar karena Saksi sendiri yang menanam pohon kelapa biasa sebanyak 70 (tujuh puluh) pohon di lahan tersebut saksi dan Para Terdakwa tidak merusak pohon-pohon sawit tersebut namun hanya membersihkan pelepah-pelepahnya saja;

- Bahwa lokasi pohon sawit ada di Desa Bolano Barat jalan menuju empang;

- Bahwa Saksi sering ke lokasi kebun tersebut dan Saksi menanam pohon kelapa biasa di antara pohon kelapa sawit tersebut pada tahun 2020 dan umur pohon kelapa yang Saksi tanam sudah 3 tahun saat Saksi pergi ke

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali dan pohon tersebut mati dan yang mematikan kalau bukan Korban, pasti orang lain dan di tahun 2023 Saksi tanam pohon kelapa 70 (tujuh puluh) pohon dan dimatikan lagi namun Saksi tidak tahu siapa yang mematikan;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa pada tahun 2023 pernah memangkas pelepah-pelepah pohon sawit yang menghalangi pertumbuhan pohon kelapa milik Saksi dan pada saat itu Saksi bertemu dengan korban dan saat itu bersama dengan polisi dan petugas Desa pada saat Saksi memangkas pelepah sawit tersebut;

- Bahwa pada saat itu kami hanya memangkas pelepah pohon sawit yang hanya menghalangi pertumbuhan kepala yang Saksi tanam dan pohon-pohon sawit di lahan tersebut besar dan tinggi sehingga jika Para Terdakwa tidak mungkin bisa memangkas pelepah-pelepah tersebut;

- Bahwa RAHMAN HADI SAPUTRA menanam pohon kelapa sawit di tanah tersebut karena setahu Saksi pada tahun 2015 JUSRIN Alias PAPA HAMSAT telah menjual tanah tersebut kepada RAHMAN HADI SAPUTRA untuk kepentingan Almarhum bapak kami terkait biaya 100 harinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pembakaran pohon sawit milik RAHMAN HADI SAPUTRA tersebut, karena tgl 27 Juli 2023 Saksi ada di Morowali dan tidak ada di lahan tersebut dan Saksi mengetahui kejadian pembakaran tersebut nanti Para Terdakwa telah selesai di Periksa oleh Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui saat di lahan pohon sawit tersebut Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK pernah membawa macis dan macis tersebut digunakan untuk membuat api kecil untuk membakar pisang namun hal tersebut dilakukan setelah 10 hari kejadian pembakaran;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Para Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pohon sawit milik RAHMAN HADI SAPUTRA berjumlah 42 (empat puluh dua) pohon dan yang terbakar sekitar 20 (dua puluh) pohon;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah Parang dengan Panjang bilah 44 cm dengan gagang terbuat dari Kayu berwarna Coklat;
2. 1 (satu) bilah Parang dengan Panjang bilah 43 cm dengan gagang terbuat dari Kayu berwarna Coklat;
3. 1 (satu) exemplar surat jual beli Nomor 593.3/0277/Pem yang dibuat di bulan mei 2015 di Desa Bolano Barat Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK secara bersama-sama melakukan memotong/memangkas dan membakar barang milik RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa benar barang yang dipotong/dipangkas dan dibakar oleh Para Terdakwa adalah barang berupa 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit dilakukan dengan cara memotong/memangkas pohon kelapa sawit dengan menggunakan parang dan membakarnya dengan menggunakan macis gas;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI. Selanjutnya, Para Terdakwa bersepakat untuk pergi bersama ke lahan perkebunan kelapa sawit dengan tujuan untuk merusak pohon-pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN ADI SAPUTRA yang menurut Para Terdakwa pohon-pohon kelapa sawit tumbuh diatas tanah mereka;
- Bahwa benar masing-masing Para Terdakwa membawa sebilah parang yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 44 (empat puluh empat) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat. Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 43 (empat puluh tiga) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna cokelat dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK membawa sebilah parang dan juga membawa 1 (satu) buah macis/korek api gas;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat di lokasi kebun kelapa sawit tersebut Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK memotong 42 (empat puluh dua) pelepah pohon sawit tersebut dengan menggunakan parang dengan masing-masing Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK memotong/memangkas sejumlah 20 (dua puluh) pohon kelapa sawit, kemudian pelepah-pelepah pohon yang telah dipotong tersebut ditaruh di dekat pohon kelapa sawit dengan cara disandarkan pada masing-masing pohon kelapa sawit tersebut dan kemudian Para Terdakwa membakar 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah macis/korek api gas;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi HASRIN Alias PAPA RAM dan Saksi RAMSA Alias PAPA FAIZA di persidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA sekitar pukul 17.00 WITA saat mereka melewati jalan dekat pohon kelapa sawit dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dan saat itu melihat beberapa pohon kelapa sawit sudah terbakar dan asapnya sampai ke jalan, selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saat itu Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNİYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK ada di lokasi lahan kelapa sawit tepat di pohon kelapa sawit yang terbakar;
- Bahwa benar pada saat kejadian selain Para Terdakwa tidak ada orang lain yang berada di lahan kebun pohon kelapa milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa benar di persidangan Para Terdakwa mengaku memotong pelepah pohon kelapa sawit tersebut disebabkan pohon-pohon kelapa sawit tersebut tumbuh diatas tanah warisan dari almarhum ayah Para Terdakwa yang dijual oleh Saksi JUSRIN Alias PAPA HASMAT (saudara kandung Para Terdakwa) kepada Saksi RAHMAN ADI SAPUTRA tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Para Terdakwa;
- Bahwa benar Para Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Para Terdakwa mengaku memotong pelepah pohon kelapa sawit tersebut namun Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakarnya;
- Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA membeli tanah lokasi kebun yang berada di Dusun IV, Desa Bolano Barat,

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong dari JUSRIN Alias PAPA HAMSAT;

- Bahwa benar Bahwa benar setelah membeli tanah tersebut, pada tahun 2015 Saksi RAHAMAN HADI SAPUTRA menanam pohon kelapa sawit di lokasi tanah yang dibelinya dari JUSRIN Alias PAPA HAMSAT;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi ASLAM AKMAL dan Saksi SUPIYA bahwa penjualan tanah kebun yang berada di Dusun IV, Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong oleh JUSRIN Alias PAPA HAMSAT kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA, dilakukan tanpa sepengetahuan Para Terdakwa sebagai ahli waris;
- Bahwa benar JUSRIN Alias PAPA HAMSAT adalah saudara kandung dari Para Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit milik saksi RAHMAN HADI SAPUTRA mengalami kerusakan dan tidak dapat lagi berbuah atau rusak;
- Bahwa benar ke 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit adalah milik dari RAHMAN HADI SAPUTRA sudah berbuah dan sudah beberapa kali hasilnya di panen oleh RAHMAN HADI SAPUTRA;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan RAHMAN HADI SAPUTRA menderita kerugian yang ditaksir oleh RAHMAN HADI SAPUTRA sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar untuk keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni JUSRIN Alias PAPA HAMSAT dan Saksi yang meringankan NOKRIN ONDONG yang dihadirkan oleh Para Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan tanpa sumpah sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak memepertimbangkan keterangan para saksi-saksi tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “secara terbuka dan bersama-sama”;
3. Unsur “melakukan kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Para Terdakwa yakni **Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK** yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Para Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-22/PRG/Eku.2/01/2024 tanggal 01 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Secara terbuka dan bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka adalah dimuka umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum atau bila bukan ditempat umum tetapi ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK secara bersama-sama melakukan memotong/memangkas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar barang milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA berupa 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan memotong/memangkas dan membakar barang milik RAHMAN HADI SAPUTRA berupa 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI. Selanjutnya, Para Terdakwa bersepakat untuk pergi bersama ke lahan perkebunan kelapa sawit dengan masing-masing membawa sebilah parang yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 44 (empat puluh empat) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat. Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 43 (empat puluh tiga) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK membawa sebilah parang dan juga membawa 1 (satu) buah macis/korek api gas. Selanjutnya, setelah Para Terdakwa berada di lokasi kebun kelapa sawit tersebut Para Terdakwa memotong/memangkas 42 (empat puluh dua) pelepah pohon sawit tersebut dengan menggunakan parang dengan masing-masing Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK memotong/memangkas sejumlah 20 (dua puluh) pohon kelapa sawit, kemudian pelepah-pelepah pohon yang telah dipotong tersebut Para Terdakwa menaruhnya di dekat pohon kelapa sawit dengan cara disandarkan pada masing-masing pohon kelapa sawit tersebut dan kemudian Para Terdakwa membakar pohon sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah macis/korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi HASRIN Alias PAPA RAM dan Saksi RAMSA Alias PAPA FAIZA bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA sekitar pukul 17.00 WITA saat mereka melewati jalan dekat pohon kelapa sawit dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dan saat itu melihat beberapa pohon kelapa sawit sudah terbakar dan asapnya sampai ke jalan, selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saat itu Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA KUTIK ada di lokasi lahan kelapa sawit tepat di pohon kelapa sawit yang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa awalnya Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI dan bersepakat pergi ke lahan/kebun pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dengan masing-masing membawa sebilah parang dan saat itu Terdakwa III NURIATI Alias MAMA KUTIK selain membawa sebilah parang ia juga membawa 1 (satu) buah macis/korek api gas. Selanjutnya, saat di lokasi lahan/kebun kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa memotong/memangkas 42 (empat puluh dua) pelepah pohon sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dengan menggunakan parang dengan masing-masing Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, Terdakwa II UNYATI Alias MAMA ASRIN memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK memotong/memangkas sejumlah 20 (dua puluh) pohon kelapa sawit, kemudian pelepah-pelepah pohon yang telah dipotong tersebut Para Terdakwa menaruhnya di dekat pohon kelapa sawit dengan cara disandarkan pada masing-masing pohon kelapa sawit tersebut. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi HASRIN Alias PAPA RAM dan Saksi RAMSA Alias PAPA FAIZA bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA sekitar pukul 17.00 WITA saat mereka melewati jalan dekat pohon kelapa sawit dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA, saat itu melihat beberapa pohon kelapa sawit sudah terbakar dan asapnya sampai ke jalan, selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saat itu Para Terdakwa ada di lokasi lahan kelapa sawit tepat di pohon kelapa sawit yang terbakar. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adanya kesatuan niat dan kesepakatan dari Para Terdakwa untuk melakukan memotong/memangkas serta membakar pohon kelapa sawit milik RAHMAN HADI SAPUTRA, dengan demikian sub unsur dengan bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa lokasi lahan/kebun kelapa sawit berada di pinggir jalan perkebunan yang berada di Dusun IV, Desa Bolano, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong yang bersesuaian dengan keterangan saksi HASRIN Alias PAPA RAM dan Saksi RAMSA Alias PAPA FAIZA bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA sekitar pukul 17.00 WITA saat mereka melewati jalan dekat pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dan saat itu melihat

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pohon kelapa sawit sudah terbakar dan asapnya sampai ke jalan dan saat kejadian saksi HASRIN Alias PAPA RAM dan Saksi RAMSA Alias PAPA FAIZA melihat Para Terdakwa berada di lokasi lahan kelapa sawit tepat di pohon kelapa sawit yang terbakar. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa memangkas dan membakar sejumlah 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA telah dilakukan oleh Para Terdakwa di suatu tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat umum, dengan demikian sub unsur “secara terang-terangan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara terbuka dan bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja Melakukan kekerasan terhadap barang”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb”. Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau barang yang merupakan tujuan dengan maksud orang itu menderita atau barang itu rusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha. Selain itu, barang dapat diartikan *Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”;*

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA di Dusun IV Desa Bolano Barat, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Moutong Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK secara bersama-sama melakukan memotong/memangkas dan membakar barang milik RAHMAN HADI SAPUTRA berupa 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan memotong/memangkas dan membakar barang milik RAHMAN HADI SAPUTRA berupa 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI. Selanjutnya, Para Terdakwa bersepakat untuk pergi bersama ke lahan perkebunan kelapa sawit dengan masing-masing membawa sebilah parang yakni Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 44 (empat puluh empat) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat. Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN membawa 1 (satu) bilah parang dengan Panjang 43 (empat puluh tiga) cm (sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK membawa sebilah parang dan juga membawa 1 (satu) buah macis/korek api gas. Selanjutnya, setelah Para Terdakwa berada di lokasi kebun kelapa sawit tersebut Para Terdakwa memotong/memangkas 42 (empat puluh dua) pelepah pohon sawit tersebut dengan menggunakan parang dengan masing-masing Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK memotong/memangkas sejumlah 20 (dua puluh) pohon kelapa sawit, kemudian pelepah-pelepah pohon yang telah dipotong tersebut Para Terdakwa menaruhnya di dekat pohon kelapa sawit dengan cara disandarkan pada masing-masing pohon kelapa sawit tersebut kemudian, Para Terdakwa membakar pohon sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah macis/korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi HASRIN Alias PAPA RAM dan Saksi RAMSA Alias PAPA FAIZA bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA sekitar pukul 17.00 WITA saat mereka melewati jalan dekat pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA, saat itu melihat beberapa pohon kelapa sawit sudah terbakar dan asapnya sampai ke jalan, selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saat itu Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK ada di lokasi lahan kelapa sawit tepat di pohon kelapa sawit yang terbakar;

Menimbang, di bahwa persidangan Para Terdakwa mengaku memotong pelepah pohon kelapa sawit tersebut disebabkan pohon-pohon kelapa sawit tersebut tumbuh diatas tanah warisan dari almarhum ayah Para Terdakwa yang dijual oleh Saksi JUSRIN Alias PAPA HASMAT (saudara kandung Para Terdakwa) kepada Saksi RAHMAN ADI SAPUTRA tanpa sepengetahuan dan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dari Para Terdakwa dan Para Terdakwa menerangkan di persidangan bahwa Para Terdakwa mengaku memotong pelepah pohon kelapa sawit tersebut namun Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membakarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa memotong/memangkas serta membakar 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut yakni Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa perbuatan Para Terdakwa memotong/memangkas 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dilakukan dengan cara yakni Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI. Selanjutnya, Para Terdakwa bersepakat untuk pergi bersama ke lahan perkebunan kelapa sawit dengan masing-masing membawa sebilah parang dan Terdakwa III NURIATI Alias MAMA KUTIK selain membawa sebilah parang ia juga membawa 1 (satu) buah macis/korek api gas. Selanjutnya, Para Terdakwa memotong/memangkas 42 (empat puluh dua) pelepah pohon sawit tersebut dengan menggunakan parang dengan masing-masing Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, Terdakwa II UNYATI Alias MAMA ASRIN memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK memotong/memangkas sejumlah 20 (dua puluh) pohon kelapa sawit, kemudian pelepah-pelepah pohon yang telah dipotong tersebut Para Terdakwa menaruhnya di dekat pohon kelapa sawit dengan cara disandarkan pada masing-masing pohon kelapa sawit tersebut kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah macis/korek api gas Para Terdakwa kemudian membakar ke 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur “menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa atas penyangkalan Para Terdakwa mengenai pembakaran 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berdasarkan fakta hukum bahwa sebelum Para Terdakwa pergi ke lahan perkebunan kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI kemudian Para Terdakwa bersama-sama dengan berjalan kaki menuju lahan kebun sawit tersebut dimana masing-masing dari Para Terdakwa membawa sebilah parang dan untuk Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK selain membawa sebilah parang ia juga membawa 1 (satu) buah korek api gas. Fakta tersebut

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi HASRIN Alias PAPA RAM dan Saksi RAMSA Alias PAPA FAIZA bahwa sekitar pukul 17.00 WITA saat mereka melewati jalan dekat lahan kelapa sawit dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA, saksi-saksi melihat beberapa pohon kelapa sawit sudah terbakar dan asapnya sampai ke jalan, selanjutnya saksi-saksi melihat Para Terdakwa berada di dekat dengan pohon kelapa sawit yang telah terbakar. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat satu kesatuan fakta yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keadaan saat itu dilahan kebun kelapa sawit tidak ada orang lain selain Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti membakar pohon-pohon kelapa sawit milik RAHMAN HADI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ke 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit yang dipotong/dipangkas oleh Para Terdakwa adalah milik dari RAHMAN HADI SAPUTRA yang mengakibatkan kerusakan dan tidak dapat lagi berbuah atau rusak sehingga membuat RAHMAN HADI SAPUTRA mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yakni Saksi ASLAM AKMAL dan Saksi SUPIYA yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukan Para Terdakwa yang membakar pohon kelapa sawit milik RAHMAN HADI SAPUTRA dan terkhusus untuk Terdakwa III dengan alasan bahwa saat kejadian Terdakwa III tidak berada di lokasi kejadian karena saat itu Terdakwa III berada di kebunnya yang berada di Desa Santigi. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi HASRIN Alias PAPA RAM dan Saksi RAMSA Alias PAPA FAIZA bahwa sekitar pukul 17.00 WITA saat mereka melewati jalan dekat lahan kelapa sawit dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA, saksi-saksi tersebut melihat beberapa pohon kelapa sawit sudah terbakar dan asapnya sampai ke jalan, selanjutnya HASRIN Alias PAPA RAM dan Saksi RAMSA Alias PAPA FAIZA melihat Para Terdakwa berada di dekat dengan pohon kelapa sawit yang telah terbakar keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang mengakui di persidangan bahwa Para Terdakwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI. Selanjutnya, Para Terdakwa bersepakat untuk pergi bersama ke lahan perkebunan kelapa sawit dengan masing-masing membawa sebilah parang dan Terdakwa III NURIATI Alias MAMA KUTIK selain membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah parang ia juga membawa 1 (satu) buah macis/korek api gas. Selanjutnya, Para Terdakwa memotong/memangkas 42 (empat puluh dua) pelepah pohon sawit tersebut dengan masing-masing Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK memotong/memangkas sejumlah 20 (dua puluh) pohon kelapa sawit, kemudian pelepah-pelepah pohon yang telah dipotong tersebut Para Terdakwa menaruhnya di dekat pohon kelapa sawit dengan cara disandarkan pada masing-masing pohon kelapa sawit tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi ASLAM AKMAL dan Saksi SUPIYA yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukan Para Terdakwa yang membakar pohon kelapa sawit milik RAHMAN HADI SAPUTRA, karena Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK saat kejadian berada di kebunnya di Desa Santigi adalah keterangan yang berdiri sendiri sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni JUSRIN Alias PAPA HAMSAT dan Saksi yang meringankan NOKRIN ONDONG yang dihadirkan oleh Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan tanpa sumpah sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak memepertimbangkan keterangan para saksi-saksi tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan awalnya Para Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WITA berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI. Selanjutnya, Para Terdakwa bersepakat untuk pergi bersama ke lahan perkebunan kelapa sawit dengan masing-masing membawa sebilah parang dan saat itu Terdakwa III NURIATI Alias MAMA KUTIK selain membawa sebilah parang juga membawa 1 (satu) buah macis/korek api gas. Selanjutnya, setelah Para Terdakwa berada di lokasi kebun kelapa sawit tersebut Para Terdakwa memotong/memangkas 42 (empat puluh dua) pelepah pohon sawit tersebut dengan menggunakan parang dengan masing-masing Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong/memangkas sejumlah 20 (dua puluh) pohon kelapa sawit, kemudian pelepah-pelepah pohon yang telah dipotong tersebut Para Terdakwa menaruhnya di dekat pohon kelapa sawit dengan cara disandarkan pada masing-masing pohon kelapa sawit tersebut. Selanjutnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi HASRIN Alias PAPA RAM dan Saksi RAMSA Alias PAPA FAIZA bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 sekitar Pukul 17.00 WITA sekitar pukul 17.00 WITA saat mereka melewati jalan dekat pohon kelapa sawit dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dan saat itu melihat beberapa pohon kelapa sawit sudah terbakar dan asapnya sampai ke jalan, selanjutnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa saat itu Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK ada di lokasi lahan kelapa sawit tepat di pohon kelapa sawit yang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan Para Terdakwa memotong/memangkas serta membakar 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dilakukan dengan cara awalnya Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI dan bersepakat untuk pergi ke lahan/kebun pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dengan masing-masing membawa sebilah parang dan saat itu Terdakwa III NURIYATI Alias MAMA KUTIK Alias MAMA KUTIK selain membawa sebilah parang juga membawa 1 (satu) buah macis/korek api gas. Selanjutnya, Para Terdakwa memotong/memangkas 42 (empat puluh dua) pelepah pohon sawit tersebut menggunakan parang dengan masing-masing, Terdakwa I CULIATI Alias MAMA EFI memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, Terdakwa II UNIYATI Alias MAMA ASRIN memotong/memangkas sejumlah 11 (sebelas) pohon kelapa sawit, dan Terdakwa III NURYATI Alias MAMA KUTIK memotong/memangkas sejumlah 20 (dua puluh) pohon kelapa sawit, kemudian pelepah-pelepah pohon yang telah dipotong tersebut Para Terdakwa menaruhnya di dekat pohon kelapa sawit dengan cara disandarkan pada masing-masing pohon kelapa sawit tersebut kemudian membakar 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut. Selain itu, di persidangan Para Terdakwa mengakui bahwa Para Terdakwa memotong pelepah pohon kelapa sawit tersebut disebabkan pohon-pohon kelapa sawit tersebut tumbuh diatas tanah warisan dari almarhum ayah Para Terdakwa yang dijual oleh Saksi JUSRIN Alias PAPA HASMAT (saudara kandung Para Terdakwa) kepada Saksi RAHMAN ADI SAPUTRA tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari Para Terdakwa. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Para Terdakwa mengetahui dan menghendaki dari perbuatan Para Terdakwa memotong/memangkas serta membakar 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut, menimbulkan kerugian bagi Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA sebagai pemilik 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit, dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja Melakukan kekerasan terhadap barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil serta alasan Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kasus ini adalah Kasus Perdata, yang masi ada hubungannya antara Kepemilikan Hak Atas Tanah yakni warisan atau Peninggalan Orang tua Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa sekarang masih Mengugat Perdata di Pengadilan Negri Parigi dengan Nomor Perkara: 15/Pdt.G/2024/PN Prg kasus ini dapat di tanguhkan menunggu putusan perkara perdata yang sedang berjalan;
2. Bahwa melihat semua Fakta yang terungkap dalam persidangan maka, Patut Kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis yang Kami Hormati Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai menangguhkan putusan perkara pidana dalam perkara a quo dengan alasan mengenai adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah diatas pohon kelapa sawit milik RAHMAN HADI SAPUTRA Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebgai dasar untuk pemeriksaan perkara a quo baik dakwaan alternatif kesatu, kedua, dan ketiga adalah dakwaan yang merujuk pada perbuatan Para Terdakwa mengenai pengrusakan barang berupa 42 (empat puluh du) pohon kelapa sawit milik Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa dengan jelas mengakui bahwa 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit tersebut adalah milik Saksi

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN HADI SAPUTRA dan yang menanam pohon kelapa sawit adalah RAHMAN HADI SAPUTRA dihubungkan dengan Asas pemisahan horizontal yang merupakan **asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah** yang berarti dengan Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman diatasnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak harus menunda atau menangguhkan putusan pidana dalam perkara *a quo* sebab perkara gugatan Perdata Para Terdakwa yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Parigi dengan Nomor Perkara: 15/Pdt.G/2024/PN Prg merupakan gugatan sengketa kepemilikan hak atas tanah bukan sengketa mengenai kepemilikan 42 (empat puluh dua) pohon kelapa sawit. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil alasan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai menangguhkan putusan pidana perka *a quo* hingga menunggu penyelesaian perkara gugatan perdata Para Terdakwa Nomor Perkara: 15/Pdt.G/2024/PN Prg tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai "membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum". Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut pada pertimbangan yuridis yakni pertimbangan unsur-unsur Pasal sebagaimana tersebut diatas dan Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa kesemua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan dengan demikian dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai "membebaskan Terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum" tidak berlasan dan tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bilah Parang dengan Panjang bilah 44 cm dengan gagang terbuat dari Kayu berwarna Coklat;
2. 1 (satu) bilah Parang dengan Panjang bilah 43 cm dengan gagang terbuat dari Kayu berwarna Coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

3. 1 (satu) exemplar surat jual beli Nomor 593.3/0277/Pem yang dibuat di bulan mei 2015 di Desa Bolano Barat Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong;

yang telah disita dari Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA dan dipersidangan telah diperiksa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, maka barang bukti dikembalikan kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa adalah Ibu rumah tangga yang mempunyai anak-anak dan berkewajiban untuk mengurus anak-anak mereka;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I Culiati Alias Mama Efi, Terdakwa II Uniyati Alias Mama Asrin dan Terdakwa III Nuryati Alias Mama Kutik** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang dengan Panjang bilah 44 cm dengan gagang terbuat dari Kayu berwarna Coklat;
 - 1 (satu) bilah Parang dengan Panjang bilah 43 cm dengan gagang terbuat dari Kayu berwarna Coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) exemplar surat jual beli Nomor 593.3/0277/Pem yang dibuat di bulan mei 2015 di Desa Bolano Barat Kec. Bolano Kab. Parigi Moutong;Dikembalikan kepada Saksi RAHMAN HADI SAPUTRA;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Riwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H., dan Venty Pratiwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

lin Fatimah, S.H., M.H.

Riwandi, S.H.

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darman, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Prg